

Analisis Hukum Waris Islam Dalam Konteks Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan

Masrofah¹, Yusuf Bagus Febrianto², Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mozaik Romadhona³

¹²³Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding Author: Masrofah, masrofah364@gmail.com

Published: 2025

ABSTRAK

Wacana tentang hukum waris Islam sering dikaitkan dengan isu kesetaraan gender, khususnya mengenai pembagian warisan di mana laki-laki menerima dua kali lipat bagian perempuan, dan karenanya sering dianggap tidak adil. Akan tetapi, penilaian semacam itu sering kali gagal mempertimbangkan sepenuhnya latar belakang historis dan konteks sosial di mana hukum waris Islam muncul—konteks di mana ia mewakili reformasi progresif dari tradisi pra-Islam yang menolak hak waris apa pun bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum waris Islam dari perspektif kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan, serta untuk mengevaluasi implementasinya dalam masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengkaji norma hukum, doktrin, dan data sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun teks hukum Islam menetapkan rasio warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan, ketentuan ini pada dasarnya tidak diskriminatif tetapi lebih mencerminkan distribusi tanggung jawab sosial-ekonomi yang proporsional pada saat itu. Namun, dalam konteks masyarakat modern, terdapat tingkat fleksibilitas implementasi yang memungkinkan adanya musyawarah keluarga dan adaptasi terhadap prinsip kesetaraan gender, yang menjamin bahwa hukum waris Islam tetap relevan dan adil dalam kerangka sosial yang dinamis.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Kesetaraan Gender, Hak-Hak Perempuan.

ABSTRACT

The discourse on Islamic inheritance law is often linked to the issue of gender equality, particularly regarding the distribution of inheritance in which men receive twice the share of women, and is therefore frequently perceived as unjust. Such assessments, however, often fail to fully consider the historical background and social context in which Islamic inheritance law emerged—a context in which it represented a progressive reform from pre-Islamic traditions that denied women any inheritance rights. This study aims to analyze Islamic inheritance law from the perspective of gender equality and the protection of women's rights, as well as to evaluate its implementation within Indonesian Muslim society. The research adopts a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, examining legal norms, doctrines, and social data. The findings indicate that although Islamic legal texts stipulate a 2:1 inheritance ratio between men and women, this provision is not inherently discriminatory but rather reflects a proportional distribution of socio-economic responsibilities at the time. However, in the context of modern society, there exists a degree of implementation flexibility that allows for family deliberation and adaptation to gender equality principles, ensuring that Islamic inheritance law remains relevant and just within a dynamic social framework.

Keyword: *islamic Inheritance Law, Gender Equality, Women's Rights.*

PENDAHULUAN

Diskusi mengenai hukum waris Islam selalu dihadapkan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahkan stereotip ketidakadilan dalam Islam salah satunya dialamatkan pada ketimpangan hak waris antara anak laki-laki yang mendapatkan dua kali bagian anak perempuan (Ikhwanudin, 2023). Penilaian atas ketidaksetaraan hak laki-laki dan perempuan seperti ini tidak fair jika dilakukan dengan memperhatikan hukum waris Islam saat ini dengan realita sosial bangsa Arab dan sekitarnya pada awal perkembangan hukum Islam (Mochammad Fahd Akbar & Ari Prastiyo, 2021). Berbicara mengenai gender secara historis kedudukan perempuan memang berada di urutan kedua setelah laki-laki, keberadaannya dimarjinalkan dan mendapatkan perlakuan yang tidak layak, contohnya tidak mendapatkan pendidikan, dianggap lemah, dan dijadikan objek kekerasan (Fatimatuz Zahro, 2023). Seiring berjalannya waktu, kaum perempuan mulai menunjukkan kebangkitannya dari diskriminasi dan sekarang tidak lagi dipandang sebelah mata. Untuk mendapatkan hak yang setara. Andre Fillard berpendapat bahwasanya terdapat tiga golongan masyarakat yang mengemukakan kesetaraan gender tentang pembagian harta waris, yaitu pertama menggunakan sistem pembagian harta waris setara antara perempuan dan laki-laki. Kedua, menggunakan sistem pembagian harta warisan sesuai dengan fiqh Mawaris Klasik. Pada konsepsi kesetaraan dalam hal waris, mereka menggunakan sistem hibah, yaitu dengan menghibahkan sebagian dari bagian pihak laki-laki kepada perempuan (Fatimatuz Zahro, 2023). Ketiga, prinsip pembagian warisan menurut ilmu faraidh atau Fiqh Mawaris klasik, yaitu laki-laki mendapatkan dua bagian dan satu bagian untuk perempuan.

Pada hakekatnya, sistem hukum waris berdasarkan sudut pandang Islam mengembangkan dan memperbaharui sistem hukum waris pada masa masyarakat Arab pra-Islam. Mereka mengetahui sistem pembagian harta waris, akan tetapi tidak memakai kaidah norma keadilan (Mita Yuliana, 2023). Konstruksi sosial pada sistem kewarisan pada masa Arab pra-Islam mendudukan perempuan sebagai pihak yang tidak berhak menerima warisan, bahkan apabila terdapat istri yang ditinggal wafat suaminya, maka statusnya menjadi harta warisan dari suaminya yang bisa diwariskan kepada orang lain. Hukum Islam telah memberikan aturan begitu rinci dan sistematis mengenai hukum kewarisan. Tidak hanya dalam soal siapa pewaris dan yang berhak mewarisi, hukum waris Islam juga mengatur tentang apa yang diwariskan dan berapa masing-masing bagian ahli waris secara detail (Rozi, 2024). Perincian dan sistematisasi ini nampak kokoh dalam salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam, yaitu ilmu *faraidl*.

Beberapa pakar hukum waris berpendapat bahwa sistem yang digunakan masa pra-Islam dalam hal pembagian harta warisan hanya berpedoman pada subjektivitas pemegang hak. Pedoman yang mereka gunakan atas dasar kekuatan fisik dan keharusan laki-laki dewasa (Mita Yuliana, 2023). Masih banyak adanya silang pendapat dari para ulama dan tokoh Islam, banyak tuduhan dan bertentangan bahwa hak waris dalam hukum Islam tidak adil dan mendiskreditkan kaum perempuan. Inilah perlunya disinkronkan dengan HAM dan perlunya kontribusi tokoh pembaharu dalam memperbaharui sistem hukum waris Islam. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga hukum waris Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Muslim di negara ini. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ada kekurangan dan tantangan dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia yang menimbulkan

ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam pembagian harta warisan (Syarifah & Aluf, 2023).

Makna kesetaraan pada saat ini sering merujuk pada hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Pembahasan kesetaraan seringkali menjadi derivasi dari pembahasan feminisme, kesetaraan gender, dan emansipasi. Kata yang terakhir sudah lama didengungkan di Indonesia sebagai gerakan untuk memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan di sisi lain sebagai “support” bagi perempuan lainnya yang masih termarginalkan. Bagi masyarakat Indonesia, tokoh perempuan Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika merupakan sosok pahlawan yang berusaha memperjuangkan eksistensi perempuan dalam budaya, pendidikan, hukum, dan segi kehidupan lainnya. Seiring dengan bias gender, kaum feminis selalu meminta kedudukan yang sama dengan laki-laki, sebab pada prinsipnya hukum tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Semakin banyaknya tuntutan kaum feminis terhadap kaum maskulin mempengaruhi pula terhadap sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Arti keadilan pun mengalami perubahan yang sangat berarti; yang dahulu laki-laki merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan dalam rumah tangga, tetapi sekarang telah mengalami perubahan yang berarti. Kini laki-laki tidak lagi menjadi satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga (Nasir et al., 2022).

Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender di masyarakat. Tuntutan kaum perempuan terhadap hak-haknya sesuai peran perempuan dalam keluarga, sehingga hukum waris Islam pun harus dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap perempuan di masa sekarang ini. Di mana terjadi perbedaan perhitungan pembagian dalam hukum waris Islam, di mana laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari perempuan (Riadi, 2024).

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, dan perjanjian serta doktrin (ajaran) Yuridis normatif dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Waris Islam dalam Konteks Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan

Gender adalah istilah sosiologis dan psikologis yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan sosial, budaya, dan pengalaman yang berhubungan dengan jenis kelamin (biologis). Gender tidak selalu sama dengan jenis kelamin biologis, karena gender mengacu pada peran, tingkah laku, harapan, dan norma sosial yang diterima oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Gender merupakan sebuah konsep

pemikiran pada dekade tahun 1990-an setelah munculnya kelompok feminis. Latar belakang muncul pemikiran ini karena adanya dasar sudut pandang ketidakadilan struktural dan kultural yang dialami, menanggapi tuntutan sikap adil terhadap status perempuan di berbagai bidang kehidupan. Gender adalah atribut sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan mempengaruhi bagaimana individu diterima dan dipandang oleh masyarakat. Dalam beberapa budaya, ada norma sosial yang kuat yang menentukan apa yang dianggap sebagai perilaku dan tindakan "laki-laki" atau "perempuan". Hal ini terkonstruks dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Gender bisa dilihat dari kacamata sosial antara laki-laki dan perempuan dengan sudut pandang peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi dalam kehidupan sosial. Gender adalah dasar untuk menentukan kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap budaya dan perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki terhadap budaya kolektif terkait dengan perbedaan dan hubungan sosial(Ihsani, 2022).

Kecenderungan kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan Islam itu sendiri, sehingga pelabelan ketidakadilan hukum waris Islam 1:2 tidak dapat dinilai dengan kondisi saat ini di mana hukum Barat memberikan hak yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan. Ketika hukum waris Islam diperkenalkan dalam komunitas masyarakat Madinah pada abad ke III H, pada saat itu masih terjadi penindasan terhadap perempuan. Dalam budaya Arab pra-Islam, perempuan tidak diberi hak waris seperti halnya anak-anak yang masih kecil (laki-laki atau perempuan). Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di jazirah Arab, tetapi juga di wilayah lainnya. Perempuan bukan hanya kehilangan hak akses keperdataan, tetapi juga menjadi objek bagi kehidupan laki-laki. Sejatinya, Islam memandang laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Keduanya diciptakan untuk beribadah, dan atas dasar amal kebaikan pula keduanya akan mendapatkan jaminan kebaikan di akhirat.

Perbedaan sikap (hukum) Islam terhadap laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan sebagai sebuah diskriminasi dan tidak pula dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya. Kemudian terhadap pemberian hak waris oleh Islam terhadap perempuan merupakan revolusi hukum perdata saat itu, di mana ayat tentang waris pada Al-Quran surat an-Nisa ayat 7 merupakan tonggak bersejarah yang memberikan kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan, bahwa keduanya mempunyai hak yang sama untuk menikmati harta warisan. Akses kaum perempuan terhadap peralihan properti ini kemudian diatur dengan memberikan batasan terhadap anak laki-laki yang mendapatkan hak dua kali anak perempuan. Ketentuan ini berlaku juga terhadap ayah dan ibu, di mana ayah mendapatkan dua kali bagian ibu seperti dalam kasus Umaryatain yang diselesaikan oleh Umar ibn Khatab. Demikian pula ketentuan ini berlaku bagi saudara, jika saudara kandung terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Ketentuan perbandingan hak waris laki-laki mempunyai dua kali bagian perempuan juga ditegaskan dalam Buku III KHI Pasal 176 yang menyatakan: *“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”* Dengan demikian, tidak ada perubahan mendasar dalam hukum waris Islam dengan hukum waris Islam Indonesia yang terdapat pada KHI. Ketentuan hak waris dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan dalam

QS. an-Nisâ' ayat 11 masih dipertahankan dalam norma hukum waris di Indonesia. Perbedaan rasio 2:1 ini bukan karena masalah gender, tetapi karena perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dipikul laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan dalam konteks masyarakat Islam. Semakin besar beban yang dipikul seseorang, semakin besar pula hak yang dimilikinya.

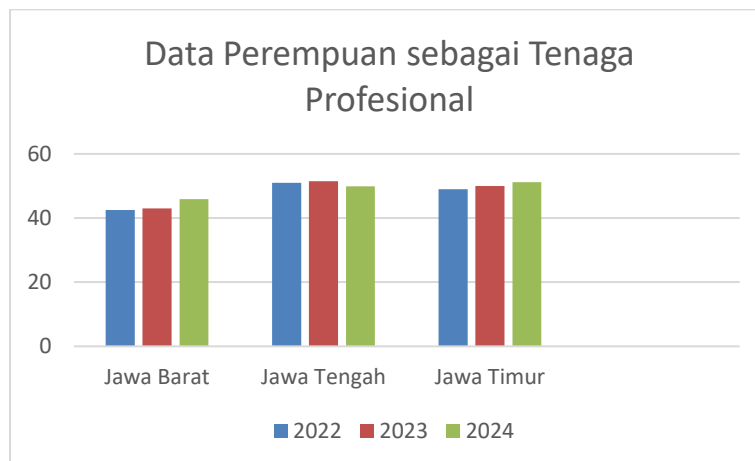
Keadilan dalam gender perihal pembagian warisan merupakan salah satu isu penting yang sering dibicarakan dalam konteks Hukum Waris Islam, laki-laki dan perempuan semestinya memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama di semua aspek kehidupan, termasuk dalam hukum keluarga. Dalam praktiknya, terkadang masih ditemukan kecenderungan ketidakadilan dan diskriminasi gender dalam pembagian warisan, di mana perempuan seringkali diberikan porsi yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Hal ini terkait dengan beberapa faktor seperti pemahaman dan interpretasi yang kurang tepat terhadap hukum waris Islam, tradisi budaya, dan kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam beberapa negara seperti Tunisia, Maroko, dan Mesir, telah dilakukan reformasi hukum waris Islam dengan memberikan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam pembagian warisan. Di Indonesia, meskipun dalam prakteknya masih terjadi ketidakadilan gender dalam pembagian warisan, namun telah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan gender dalam hukum waris Islam.

Dalam Al-Qur'an (An-Nisa: 11) dijelaskan bahwa terdapat ketentuan mengenai warisan yang memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan, sering dipandang sebagai bentuk ketidaksetaraan. Namun, beberapa ulama progresif berpendapat bahwa ayat tersebut harus dipahami dalam konteks sosial pada masa diturunkannya Al-Qur'an, di mana laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar daripada perempuan. Selain itu, perlu ditinjau terkait konteks tanggung jawab laki-laki untuk menafkahi keluarganya, sehingga bagian warisan yang lebih besar tersebut merupakan bagian atas kompensasi tanggung jawab ekonomi dalam hal menafkahi keluarga.

Di Indonesia, pada praktiknya perihal pembagian warisan dalam masyarakat pada keluarga Muslim tidak selalu mengikuti aturan yang ketat sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Banyak keluarga yang menggunakan pendekatan adat atau membuat kesepakatan internal untuk membagi warisan secara lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum waris Islam, terutama di kalangan masyarakat yang lebih terbuka terhadap prinsip-prinsip kesetaraan gender. Fleksibilitas pembagian waris dalam keluarga muslim di Indonesia dapat diartikan sebagai variasi yang muncul dari musyawarah keluarga. Di beberapa kasus, keluarga lebih memilih untuk membagi warisan secara lebih adil dan merata antara anak laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa interpretasi atau kearifan lokal terhadap hukum waris Islam dapat menciptakan ruang positif dan alternatif solusi bagi kesetaraan gender, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam teks hukum.

Pembagian peran gender dalam keluarga juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan pendidikan. Di wilayah urban, terutama di Jawa, pasangan suami-istri lebih sering berbagi tanggung jawab domestik dan ekonomi, yang mencerminkan adanya perkembangan menuju kesetaraan gender dalam rumah tangga. Namun, di wilayah pedesaan dan komunitas yang lebih tradisional, peran gender masih cenderung dibagi secara tradisional, di mana laki-laki berperan sebagai pencari nafkah utama dan perempuan

bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan pengasuhan anak.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, bahwa jumlah Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen) pada tahun 2022-2024 terdapat 51% perempuan di Jawa Tengah yang berprofesi sebagai tenaga profesional pada 2023. Meskipun persentase tersebut mengalami penurunan sebesar 1,25% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2022 yang sebesar 50,72% karena adanya indikasi eks tenaga kerja perempuan yang lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau mengikuti suami bekerja, namun sebaran data tersebut tetap dapat menggambarkan bahwa saat ini dominasi dan meningkatnya tren perempuan untuk menjadi terdidik, berpengetahuan, berketerampilan, dan memasuki dunia kerja profesional. Hadirnya perempuan di dunia kerja terbukti melalui banyak penelitian dapat meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga. Bahkan bagi negara sumbangan kerja perempuan di ruang publik meningkatkan kemakmuran.

Jika dilihat dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas, hukum waris Islam, sebenarnya memberikan perlindungan yang lebih besar kepada perempuan, meskipun ada perbedaan dalam jumlah bagian yang diterima dibandingkan laki-laki. Hal ini tercermin dalam ketentuan dengan catatan bahwa perempuan tidak dibebani dengan tanggung jawab ekonomi keluarga. **Fatima Mernissi** dalam bukunya *Beyond the Veil* (1975) menyatakan bahwa hukum waris Islam berfungsi untuk melindungi perempuan dari ketergantungan finansial dan memberikan mereka hak penuh atas harta warisan mereka. Sistem ini, yang sering kali dianggap diskriminatif oleh sebagian orang, namun sebenarnya justru memperlihatkan betapa Islam menghargai hak-hak perempuan sebagai individu yang mandiri dan berdaya. Dalam kerangka keadilan sosial kontemporer, hukum waris Islam dapat dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta untuk memastikan tidak ada anggota keluarga yang terbebani secara finansial tanpa alasan yang jelas. Dalam masyarakat modern, meskipun peran perempuan telah berubah dan banyak yang menjadi pencari nafkah, prinsip dasar syariah yang mengatur pembagian warisan tetap relevan, selama kita dapat memahami esensinya dalam konteks sosial yang dinamis.

Implementasi Pembagian Hukum Waris Islam yang Sejalan dengan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan

Di era ini, seiring merabaknya isu ketidakadilan gender dalam warisan, sering kali muncul asumsi bahwa Islam lebih memihak kepada laki-laki daripada perempuan, dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dirasa kurang adil mengingat perubahan zaman yang semakin maju. Saat ini, dunia kerja bukan lagi didominasi oleh laki-laki saja. Sosok perempuan kini banyak yang bekerja, bahkan tidak jarang yang pendapatannya melebihi pendapatan laki-laki.

Dalam pandangan sosio-historis, alasan ditetapkan perbandingan 2:1 adalah untuk menjawab persoalan pada masa saat ayat itu turun. Dapat terlihat bahwa pada masa pra-Islam, wanita sama sekali tidak mendapatkan hak dalam waris. Kemudian, dengan ayat ini, wanita memiliki kedudukan dan berhak mendapatkan bagiannya. Hal yang diperhatikan mengapa saat itu laki-laki mendapat lebih banyak adalah karena sistem keluarga saat itu, di mana laki-laki harus bertanggung jawab penuh dan bekerja untuk keluarga.

Dalam penelitiannya, Khairuddin menjelaskan bahwa Perbedaan hak warisan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh tanggung jawab yang berbeda antara keduanya. Nafkah perempuan telah ada yang menanggungnya, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan anggota keluarga laki-laki lainnya. Perempuan tidak dituntut untuk memberi nafkah kepada siapa pun, sedangkan laki-laki dituntut untuk menanggung nafkah sanak keluarganya dan orang lain yang menjadi kewajibannya. Kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak variasinya, dan tugas kewajibannya yang berkenaan dengan materi lebih vital, sehingga kebutuhan terhadap harta lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki dituntut untuk memberi mahar kepada istrinya, serta menyediakan sandang, pangan, dan papan bagi keluarganya. Biaya sekolah anak, pengobatan anak dan istri, dan sebagainya menjadi tanggung jawab laki-laki (suami), dan tidak menjadi kewajiban istri (perempuan).

Musdah Mulia, dalam penelitian yang ditulis oleh Endang Sriani, memberikan kritik terhadap pembagian waris dalam Islam yang selama ini diterapkan di Indonesia. Musdah melakukan interpretasi dan rekontekstualisasi ayat waris yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Misalnya dalam kasus pembagian harta warisan, harta diberikan kepada yang memiliki akses terdekat dengan pewaris. Perempuan dalam hal ini adalah pihak yang merawat orang tua baik selama sakit maupun sehat, akan tetapi saat pembagian harta warisan justru laki-laki yang mendapatkan bagian lebih banyak dibanding laki-laki, menurut Musdah hal ini merupakan ketidakadilan yang harus mendapat perhatian.

Dasar bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab dan beban lebih berat dibandingkan perempuan sehingga mempengaruhi besar kecilnya bagian warisan tidak dapat dibenarkan untuk saat ini. Karena secara sosio-historis saat wahyu diturunkan dengan saat ini sudah sangat berbeda. Saat ini, perempuan bekerja dan memberi nafkah untuk keluarga sudah menjadi hal yang lumrah yang tidak ditemukan pada bangsa Arab saat itu. Menurut Musdah, ayat yang berbunyi “*li adz-dzakari mislu hadzil untsayain*” merupakan kasus tertentu. Pembagian warisan bukanlah hukum yang statis namun terus bergerak dalam berbagai kasus, misalnya jumlah warisan untuk ibu, ada beberapa versi, itu artinya pembagian warisan sangat dinamis. Karena itu, kondisi masyarakat Arab pada abad ke tujuh dengan segala kondisi sosiologisnya tidak dapat diterapkan pada

abad dua puluh satu ini.

Ayat-ayat tentang waris merupakan respon terhadap kondisi sosio-historis masyarakat Arab pada saat itu. perempuan adalah makhluk yang tidak memiliki hak untuk memiliki harta, bahkan ia merupakan harta bagi laki-laki terdekatnya. Ia tidak berhak mewarisi bahkan dapat diwariskan. Jika dilihat dalam kaca mata sosio-sosiologis, ayat-ayat waris menyadarkan masyarakat Arab bahwa perempuan bukanlah objek melainkan subyek seperti halnya laki-laki yang berhak mewarisi atau diwarisi sehingga pada ayat-ayat tentang waris merupakan langkah awal sebagai upaya perbaikan posisi perempuan dalam masyarakat dan tentu perbaikan tidak boleh berhenti dan harus menyesuaikan ruang dan waktu dimana perbaikan itu dibutuhkan. Di Indonesia pernah dikemukakan wacana yang menyatakan perbandingan 2:1 bukan ketentuan yang bersifat pasti dan tetap, sehingga dapat dikompromikan, diantaranya Zainuddin Sardar yang menyatakan bahwa setiap rumusan hukum yang terdapat pada nash al-Qur'an dan hadis terdiri dari unsur-unsur : a. Unsur Normatif yang bersifat abadi dan universal, berlaku untuk semua tempat dan waktuserta tidak berubah dan tidak dapat diubah. b. Unsur Hudud yang bersifat elastis sesuai dengan keadaan waktu, tempat dan kondisi sebagaimana kaidah: "Perubahan hukum (dapat terjadi) berdasarkan perubahan masa, tempat dan keadaan".

Meskipun demikian, pada kenyataannya, rumusan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan hukum materil di lingkungan Peradilan Agama tetap mempertahankan rasio 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan dilatarbelakangi oleh keyakinan para penyusun atau ahli hukum Islam yang terlibat dalam penyusunan pasal tersebut bahwa ketentuan ayat tersebut bersifat sarif/tafsil dan qath'i. Hal ini berdasarkan pada teori standar konvensional yang menyebutkan bahwa perbedaan jumlah bagian anak perempuan dengan anak laki-laki didasarkan pada hukum imbalan dan tanggung jawab. Berdasarkan kritik dan uraian dari berbagai sumber di atas, ketentuan waris Islam tidak dapat dilihat secara mentah mengenai rasio pembagiannya, namun harus melihat bagaimana sejarah dari ketentuan tersebut. Sehingga, kritik terhadap pembagian waris Islam dalam pemikiran kontemporer dapat dimaknai sebagai hipotesis logis berdasarkan kondisi dan kebutuhan saat ini. Jika sejarah pembagian waris Islam didasarkan pada tanggungjawab laki-laki yang besar—saat diturunkannya surat An-Nisa—maka, perlu ditelaah apakah kondisi di masa itu sama dengan saat ini.

Pertama, secara sosio-historis, ketentuan dalam pembagian waris Islam merupakan respon terhadap kondisi masyarakat Arab yang mengecualikan perempuan dari hak mawaris dan hanya dibebani dengan tugas domestik, bahkan tidak jarang dianggap sebagai benda yang dapat diperjualbelikan. Respon inilah yang menjadi bukti bahwa Islam berupaya menjunjung derajat perempuan sama sekali, sehingga kurang tepat jika kritik terhadap hukum mawaris dianggap sebagai tuduhan pelemahan hukum Islam, namun suatu ajakan menuju perubahan yang lebih berkeadilan dengan melihat kondisi saat ini. Perlu dilihat bahwa saat ini, dunia modern telah menolak praktik perbudakan, bahkan telah berada di titik perlawanan kaum perempuan terhadap ketidakadilan gender.

Kedua, mengenai tanggungjawab laki-laki dan perempuan, saat ini keduanya memiliki tanggungjawab masing-masing yang tidak bisa diukur besar kecilnya. Segala peran gender saat ini telah menemui titik balik perubahan, di mana perempuan di masa kini bisa mengambil alih peran laki-laki; bekerja mencari nafkah,

mengambil keputusan seperti layaknya kepala rumah tangga, hingga menjadi pemimpin dalam lingkup pekerjaan.

Ketiga, peran gender yang dahulu dimaknai sebagai suatu fitrah—hal yang secara lahiriah tidak dapat diubah—kini perlu dipahami sebagai konstruksi sosial yang dapat berubah kapan saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, peran anak laki-laki yang harusnya bertanggungjawab atas orang tuanya namun dalam kondisi tertentu digantikan oleh anak perempuan, maka tugas tersebut bukan lagi peran laki-laki secara lahiriah, namun semata hanya tugas yang diberikan oleh konstruksi sosial yang senyatanya dapat dilakukan oleh perempuan. Kritik dari berbagai kalangan akademis maupun aktivis seyogyanya dilihat sebagai dinamika kebebasan berpikir dan sebuah kemajuan, di mana saat ini banyak kalangan menolak relasi tak setara antar gender yang dapat menyebabkan persepsi yang keliru terhadap Islam itu sendiri. Pun, rekonstruksi hukum waris Islam pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, hukum waris bukan sesuatu hukum yang tidak dapat disentuh akan tetapi dapat dilakukan ijtihad sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi sosiologis yang mempengaruhinya seperti permasalahan *umariyatain* dan *himariyah*. Ijtihad ini mereposisi kembali bahwa ayat-ayat yang mengatur tentang hak waris tidak serta merta harus dijalankan secara total, namun hasilnya tetap berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan tempat. Hal senada juga diungkapkan oleh Faraq Fauda, yang menyatakan bahwa ijtihad dalam hukum Islam tidak hanya dalam hal interpretasi terhadap teks, tetapi juga dalam medekonstruksi sakralitas pemahaman fikih yang dianggap suci sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial pada waktu penerapan hukum tersebut.

Penafsiran terhadap ayat-ayat waris harus dilakukan kembali karena ada beberapa ketentuan waris yang disepakati oleh ulama tentang ke-qath'i-an ayat waris, tetapi tetap juga dilakukan interpretasi hukum meskipun sangat berbeda dengan makna teks itu sendiri, terkadang sangat dipaksakan dasar dalilnya. Al-Qur'an yang turun di negeri Arab dengan sistem kekerabatannya patriarkhis secara tidak langsung akan melahirkan pandangan misoginis terhadap hak-hak perempuan, meskipun pada hakikatnya ayat waris tidak menjelaskan hal tersebut. Lahirnya ulama laki-laki secara tidak langsung akan mempengaruhi corak pemikirannya sehingga menjadikan perempuan sebagai warga negara kelas dua. Ulama modernis melakukan reformasi hukum Islam agar terjadi pembaharuan dalam beberapa bidang hukum, termasuk hukum kewarisan Islam, seperti yang dilakukan oleh Mohammed Syed Ali yang mengkritik pemahaman tradisional tentang peran, status, dan hak perempuan dalam Islam dengan memberikan kedudukan yang sama bagi laki-laki dan perempuan sebagai saksi, hak mereka dalam kewarisan, serta kebolehan perempuan dalam dunia politik. Ini akan mengembalikan posisi perempuan sebagai makhluk yang aktif, bebas, dan dinamis serta memiliki hak yang sama dengan laki-laki (Nashirun et al., 2022).

Melihat kompleksitas permasalahan pembagian waris pada masa kontemporer, hingga muncul banyaknya kritik terhadap pelaksanaan penafsiran Al-Quran. Ada beberapa alternatif penyelesaian konflik pembagian waris yang dirasa kurang adil, pembagian berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, Hukum Islam juga mengenal konsep hibah dan wasiat. Kedua konsep ini dapat dijadikan dasar dalam pembagian harta warisan, asalkan memenuhi syarat dan bukti yang sah menurut syariat Islam (Fauzi & Ruslan, 2023). **Mu'minin**

menjelaskan bahwa Hibah adalah memberi sesuatu secara sukarela kepada seseorang selama hidupnya, sedangkan wasiat adalah pemberian harta yang berlaku setelah seseorang meninggal dunia. Penulis berpandangan bahwa ketentuan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam sering kali dipandang tidak relevan saat ini, terutama karena perempuan masa kini telah banyak berkontribusi secara ekonomi dan sosial, bahkan tidak jarang menjadi tulang punggung keluarga. Namun, agar tetap memenuhi prinsip keadilan tanpa melanggar hukum Islam, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Pertama, orang tua dapat melakukan hibah semasa hidup, yaitu memberikan sebagian harta kepada anak-anak secara proporsional sesuai kebutuhan dan kontribusi mereka, karena hibah bukan bagian dari warisan dan dapat dilakukan secara adil. Kedua, pewaris juga dapat membuat wasiat maksimal sepertiga dari total harta kepada ahli waris tertentu, dengan syarat disetujui oleh semua ahli waris lainnya, untuk mengoreksi ketimpangan dalam pembagian warisan. Ketiga, setelah pewaris wafat, seluruh ahli waris dapat bermusyawarah dan menyepakati pembagian harta secara adil yang mungkin berbeda dari ketentuan baku, selama tidak ada paksaan dan seluruh pihak menerima dengan ridha. Ini sesuai dengan prinsip *sulh* (perdamaian) dalam Islam. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, keadilan substantif dapat tercapai tanpa meninggalkan kerangka hukum Islam, sekaligus menjawab kebutuhan sosial yang lebih kontekstual di masa kini.

KESIMPULAN

Hukum waris Islam yang menetapkan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-historis saat ayat tersebut diturunkan, yakni dalam masyarakat Arab pra-Islam yang sangat patriarkal dan menindas hak perempuan. Ketika itu, ketentuan ini justru menjadi tonggak revolusioner yang mengakui hak perempuan atas warisan, suatu hal yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki. Oleh karena itu, esensi hukum waris Islam pada dasarnya adalah untuk melindungi hak perempuan dan memberikan keadilan berdasarkan tanggung jawab sosial-ekonomi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam konteks modern, di mana perempuan juga memiliki peran sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga, maka pembacaan ulang terhadap teks waris dalam Islam menjadi relevan agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Implementasi hukum waris Islam di era kontemporer menuntut pendekatan yang adaptif dan kontekstual agar tidak terjebak pada pemahaman literal yang dapat menghambat perlindungan hak perempuan. Dalam masyarakat modern, peran gender telah mengalami pergeseran signifikan, di mana perempuan tidak lagi berada di posisi subordinat, melainkan sejajar dalam kontribusi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, tafsir hukum waris harus mempertimbangkan perubahan tersebut dengan tetap mengacu pada prinsip dasar syariah: keadilan, perlindungan, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Upaya reinterpretasi oleh tokoh-tokoh seperti Musdah Mulia menunjukkan bahwa hukum waris Islam bersifat dinamis dan dapat disesuaikan untuk menjawab tantangan keadilan gender, dengan tetap menghormati nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimatuz Zahro, A. P. (2023). Kesenjangan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur. *Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 25–46.
- Fauzi, T., & Ruslan, M. (2023). Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesenjangan Gender Dalam Pembagian Warisan. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(2), 168–199. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v8i02.5911>
- Ihsani, M. H. (2022). Kesenjangan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154. [file:///C:/Users/user/Downloads/567-Article Text-3287-1-10-20230510.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/567-Article%20Text-3287-1-10-20230510.pdf)
- Ikhwanudin, M. (2023). Penerapan Kesenjangan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 5(10), 1734–1745.
- Mita Yuliana, F. N. N. A. (2023). Transformasi Hukum Waris Adat Batak Toba dalam Konteks Kesenjangan Gender. *TUMOU TOU Law Review*, 2(2), 76–83.
- Mochammad Fahd Akbar, & Ari Prastiyo. (2021). Persamaan Gender Kaum Feminisme Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Perspektif Madzhab Syafi'i. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 170–178. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.836>
- Nashirun, Kurniati, & Marilang. (2022). Konsep Keadilan Dan Kesenjangan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam. *Madani Legal Review*, 6(1), 65–78.
- Nasir, M., Rizki, A., & Anzaikhan, M. (2022). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(02), 226–241. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>
- Riadi, H. (2024). Hukum Keluarga Islam Dan Kesenjangan Gender : Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim Di Indonesia. *Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1174–1184.
- Rozi, A. F. (2024). Keadilan Gender dalam Hukum Waris Islam (Studi Komparatif antara Hukum Waris Faraid dan Prinsip Kesenjangan Gender di Era Modern). *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 64–79.
- Syarifah, M., & Aluf, W. (2023). Analisis Hukum Waris Islam Dalam Rancangan UU Waris (Kajian Dampak dan Implikasi Pada Praktik Pembagian Warisan Di Indonesia). *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 6(1), 41–48. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/6915>